

## **Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih**

**Lucia Tahamata<sup>1</sup>, Eigberth Noya<sup>2</sup>, Regina Apituley<sup>3</sup>**

*<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Lucia Tahamata

**E-mail:** [luciatahamata69@gmail.com](mailto:luciatahamata69@gmail.com)

### **Abstrak**

Perlindungan hak masyarakat hukum adat atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih yang termuat dalam konstitusi, namun dalam prakteknya seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat atas hutan adat yang sudah dijadikan investasi kelapa sawit. Dengan adanya infestasi penanaman pohon kelapa sawit sangat berdampak negative terhadap hak masyarakat yakni terjadinya pencemaran air, berkurang populasi satwa serta berkurangnya kualitas air tanah sehingga terjadi kekeringan. Untuk itu peran masyarakat sangat penting, begitu juga tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. Kegiatan penyuluhan hukum bagi Masyarakat dilaksanakan bagi masyarakat desa Latea dan siswa-siswa SMP Rumahkey. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih memahami terkait dengan perlindungan hak masyarakat adat atas lingkungan yang sehat dan bersih. Target luaran dari kegiatan ini akan dipublikasikan pada Jurnal pengabdian. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan adanya sesi Tanya jawab antara pemateri dan peserta sosialisasi agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bagaimana proses penyelesaiannya.

**Kata kunci** - Perlindungan, Hak Masyarakat Hukum Adat, Lingkungan Hidup

### **Abstract**

The protection of the rights of indigenous peoples to a healthy and clean environment is contained in the constitution, but in practice there is often a neglect of community rights over customary forests that have been used as oil palm investments. With the infestation of planting oil palm trees, it has a very negative impact on community rights, namely water pollution, reduced animal populations and reduced groundwater quality resulting in drought. For this reason, the role of the community is very important, as well as the responsibility of the government and companies. Legal counseling activities for the community are carried out for the Latea village community and Rumahkey junior high school students. With this counseling activity, it is hoped that the community can better understand the protection of indigenous peoples' rights to a healthy and clean environment. The output target of this activity will be published in the Journal of service. Activities carried out in the form of socialization and question and answer sessions between presenters and socialization participants in order to answer the problems faced by the community and how to solve them.

**Keywords** - Protection, Rights of Indigenous Peoples, Environment

## PENDAHULUAN

Dalam hukum nasional, ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang ). Namun pada prakteknya seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama mengenai lingkungan hidup yang merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Akhir-akhir ini maraknya kasus hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang diraskan langsung oleh masyarakat hukum adat diwilayah mereka. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu maka manusia yang mengelolanya, dan memanfaatkan lingkungan yang ada disekitarnya. Untuk itu dalam mengelola dan memanfaatkan perlu adanya aturan-aturan yang berlaku yakni UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari kedua Undang-Undang tersebut menghendaki dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah memperhatikan hak-masyarakat hukum adat guna kesejahteraan masyarakat tersebut.

Permasalahan lingkungan tidak saja merupakan monopoli negara maju atau negara industri, tetapi juga negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hanya saja permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh negara maju berbeda dengan negara berkembang. Jika masalah lingkungan di negara maju terutama disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat, seperti dampak teknologi nuklir dan pencemaran teknologi yang limbah kimia dari perusahaan industri, maka di negara berkembang masalah lingkungan terutama disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan, yang ditandai oleh rendahnya mutu hidup, kekurangan sandang dan pangan, tingkat kesadaran untuk ramah lingkungan masih minim.

Kebijakan tersebut pertama kali dituangkan dalam Undang –Undang lingkungan hidup, No 1 tahun 1982 dengan istilah lingkungan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam Undang-Undang Pengelolaan lingkungan hidup, No 23 tahun tahun 1997 menggunakan istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), No 32 tahun 2009 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengertian diatas menunjukan bahwa UUPPLH No 32 tahun 2009 lebih menekankan pada keseimbangan antara aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi, sebagai sebuah strategi untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya sadar dn terencana

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dalam mengelola SDA untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, dengan tetap menjaga keutuhan lingkungan. Karena itu, penggunaan SDA harus memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangannya dengan kelestarian fungsi lingkungan. Terganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup mengakibatkan pembangunan menjadi tidak terlanjutkan.

Dikaitkan dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 maka jelas bahwa yang dinyatakan sebagai hutan adat oleh pemerintah tidak lain adalah hutan kepunyaan masyarakat hukum adat, yang di setiap tempat memiliki nama lokal, misalnya hutan marga, hutan ulayat, hutan pertuanan, bengkar, dan lain sebagainya. Secara sepihak, hutan-hutan ini kemudian dicaplok oleh negara dengan balutan konsep hak menguasai oleh negara. Hal inilah yang dinamakan sebagai proses negaraisasi tanah (hutan) masyarakat hukum adat. Akibatnya, jika masyarakat hukum adat berkeinginan mengelola dan memanfaatkan harus terlebih dahulu memohon izin kepada negara cp.pemerintah, sebagai penguasa atau “pemilik” baru atas hutan itu.

Para peneliti menyatakan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati mereka terancam, maka akan mengancam juga hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah air mereka yang sudah berlangsung lama dan turun temurun, serta akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Kerusakan lingkungan yang terus terjadi membahayakan kelanjutan hubungan mereka dengan lingkungannya yang sudah dipraktekan selama ribuan tahun, seperti mengumpulkan obat-obatan, berburu, memancing, dan kegiatan pertanian.

Sektor perkebunan merupakan konflik terbanyak, disusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektare, sementara itu konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta hektar di 17 provinsi dan konflik pertambangan 17 kasus dengan luasan mencapai 30 ribu hektar. 3 ketidaknetralan peraturan perundang-undangan, sehingga ‘menggadaikan’ jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Pemerintah Indonesia berkeberatan untuk meratifikasi Konvensi ILO No 169 tahun 1989 dengan alasan akan ada implikasi legal yang sangat kompleks di Indonesia dan konsep masyarakat adat di Indonesia berbeda dengan konsep masyarakat adat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Padahal Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap berbagai ketentuan hukum internasional di antaranya Covenan ICESCR 1966 dengan UU No 11 tahun 2005, DUHAM dengan UU No 39 tahun 1999, Covenan ICCPR dengan UU No 12 tahun 2005. Masih ada banyak lagi Konvensi Internasional yang telah diratifikasi terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu dalam hukum nasional telah diatur dan diakui hak-hak masyarakat hukum adat seperti Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No 4 tahun 2009, yang telah diperbaharui dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Undang-Undang No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan. Berbagai dokumen hukum internasional dan nasional yang disebutkan di atas merupakan gambaran adanya pengakuan dan perlindungan HAM dari kaum minoritas yakni masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah nusantara. Namun demikian dalam fakta yang digambarkan di atas HAM kaum minoritas ini sangat dipersulit untuk menikmati hak-hak di tanahnya sendiri. Mereka diabaikan, dimarginalisasi, dicabut dari akar budaya bahkan dari tanah yang menghidupkan mereka secara turun temurun. Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Negara sesungguhnya berorientasi hanya kepada Negara dan mengabaikan keberadaan masyarakat adat demi dan untuk kepentingan Negara.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan secara substansi maupun implementasi. Hak-hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam hutan adat dipasung oleh negara melalui instrumen perizinan, tidak melihat kearifan-kearifan lokal atau nilai-nilai adat lokal yang masih diberlakukan oleh masyarakat adat dan eksploitasi terhadap lingkungan hidup kawasan hutan adat.

Di dalam Pasal 1 UU Kehutanan terdapat dua jenis hutan, yakni hutan hak dan hutan negara. Dikatakan hutan hak apabila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan No 41 tahun 1999, mencermati beberapa Pasal di dalam UU Kehutanan, dalam praktik yang dilakukan oleh negara dan sejumlah perusahaan di sekitar kawasan hutan, hak-hak konstitusional masyarakat adat untuk mengakses dan melakukan pengelolaan terhadap hutan adat telah dipangkas dengan menjadikan kawasan hutan taman nasional sebagai hutan negara, termasuk hutan adat yang menjadi bagian dari hutan negara. Selanjutnya melalui instrumen perizinan, pemilik perusahaan dilegalkan dengan perizinan-perizinan yang ada untuk mengambil alih kawasan hutan adat menjadi usaha kawasan pertambangan, perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman industri.

Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah : Masyarakat Hukum Adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.

Secara sosiologis, Masyarakat Hukum Adat itu merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditata oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn disebut dengan endapan dari kenyataan sosial. Kemudian endapan tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan. Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun dengan pihak lain, berkaitan dengan hak atas tanahnya, air, tanamannya, bangunannya, benda keramat, dan barang-barang lain miliknya. Masyarakat Hukum Adat nampak pula oleh kita sebagai subyek hukum (*rechtssubjecten*) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasan gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.

Dengan mengemukakan hasil penelitian dari Nurjaya dapat disampaikan bahwa secara substansil persoalan pemanfaatan sumber daya alam bersumber paradigma pengelolaan yang bercorak sentralistik, berpusat pada Negara, mengedepankan pendekatan sektoral, mengabaikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang pada akhirnya tidak memberi ruang pada partisipasi masyarakat serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Hal ini seperti terlihat pada masyarakat yang ada di desa Rumahwei dan desa Latea ketika terjadi penanaman Pohon kelapa Sawit 2015 sampai tahun 2023 terjadi dampak negative bagi masyarakat hukum adat terjadi pencemaran air dengan bertambahnya luasan Perkebunan kelapa sawit, maka semakin banyak penggunaan pupuk serta obat-obat untuk memberikan kesuburan pada pohon kelapa sawit, hal ini mengakibatkan air dari kegiatan pemupukan terbuang ke sungai dan kelaut yang berdampak pada pencemaran air sungai dan air laut. Kondisi air sungai pada sebelum ada penanaman kelapa sawit air sungai dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan air laut yang banyak ikan sudah berkurang karena kondisi air sungai dan air laut yang sudah tercemar, sehingga hak masyarakat hukum adat untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sudah tercemar. Maluku Tengah yang sampai dengan saat ini belum ada PERDA tentang perlindungan Hak-Hak tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada pada dua wilayah tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat atas apa hak-hak masyarakat adat yang diberikan dan dijamin oleh negara. Hal ini yang memotivasi tim pengabdian untuk melakukan sosialisasi lanjutan dengan fokus kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

## **METODE**

Kegiatan penyuluhan hukum terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh tim yang terdiri dari dosen-dosen bagian Hukum Internasional, Universitas Pattimura, sebagai pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Kegiatan ditujukan kepada masyarakat pada desa Rumahwey dan desa Latea kabupaten Maluku tengah. Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya memberikan pemahaman dibidang Perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup, dengan menggunakan metode penyuluhan. Penyuluhan dalam kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara perbuatan sebagai upaya peningkatan mutu. . Proses penyuluhan dilakukan dengan terlebih dahulu tim menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pemaparan materi, maka masyarakat diberikan kesempatan baik kepada siswa-siswa SMP Rumahwei dan masyarakat Latea untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan terkait dengan masalah yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat atas lingkungan yang telah tercemar oleh adanya investasi pohon kelapa sawit.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini semakin pesat. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan salah satu komoditas utama tanaman perkebunan yang penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penghasil devisa negara (Ambiyah 2012). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2013) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yakni perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 51,86%, perkebunan rakyat (PR) sebesar 41,42%, dan perkebunan besar negara (PBN) sebesar 6,72%. Luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yaitu 6,59 juta ha pada tahun 2006 menjadi 11,44 juta ha pada tahun 2018 .

Ekspansi kebun kelapa sawit memberikan dampak ekonomi, lingkungan, dan pengembangan industri CPO. Menurut Susila kontribusi industri berbasis kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Pengembangan kelapa sawit berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi, output, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit juga mempunyai kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga yang berasal dari usaha kelapa sawit . Di samping memperoleh keuntungan ekonomi, ekspansi kebun kelapa sawit berpotensi besar mengakibatkan timbulnya persoalan bagi lingkungan masyarakat hukum adat.

Untuk itu ketika lingkungan masyarakat tercemar ,maka perlu ada perlindungan bagi hak masyarakat adat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapat tentang dua jenis perlindungan hukum, yaitu Perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa .Dari uraian pendapat para ahli, maka dapat dihami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum ,yakni keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum..

Pemerintah memiliki tugas untuk menjamin dan melindungi kewenangan masyarakat hukum adat terhadap wilayah ulayatnya dan menjamin terlaksananya hak-hak masyarakat hukum adat. Hak ulayat adalah hak yang berlaku dalam masyarakat masyarakat local yang berasal dari hukum adat. Hak ini adalah hak yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Hak ualyat merupakan tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat hukum adat secara konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat diakui eksistensinya termasuk wilayah ulayat baik dilaut maupun di darat, seperti yang tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945, Pasal 3 dan Pasal 58 UUPA, Pasal 1 butir 32 UU Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi dan hak-hak dari masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum Negara terbentuk. Menurut R.Z. Titahelu bahwa masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki lembaga-lembaga social, ekonomi dan budaya serta politik secara turun temurun serta memiliki hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah atau norma-norma yang terkait pada nilai dan pandangan hidup mereka dan semua itu tampak secara khusus bila dibandingkan dengan masyarakat lain didalam Negara yang bersangkutan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih bukan hanya peran pemerintah dan perusahaan tetapi juga peran masyarakat. Adapun peran masyarakat atas lingkungan yang sehat dan bersih adalah terdapat dalam pasal 65 ayat 1 yang disebut hak subjektif mengandung 2 fungsi yakni;

1. Pengakuan hak setiap orang untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap lingkungannya
2. Mengakui adanya hak setiap orang untuk menuntut si pencemar atau merusak lingkungan agar memulihkan atau memperbaiki lingkungan.

Dan pada Pasal 65 ayat 2 ,hak akses informasi, informasi lingkungan hidup ,yaitu data keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan hasil evaluasi pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan atas penataan maupun perubahan lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Hak atas informasi merupakan konsekuensi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Agar warga dapat memainkan peran serta secara lebih konstruktif, maka warga harus memiliki akses atas informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ada beberapa hal manfaat dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu : memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Selain mengakui adanya hak-hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga adanya kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun kewajiban-kewajiban yakni :

1. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 67)
2. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat terbuka dan tepat waktu (pasal 68 butir b)
3. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Pasal 68 butir b)
4. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup (pasal 68 butir c)

Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun pidana bagi subjek hukum yang

tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Secara realitas yang terjadi pada masyarakat desa Rumahwei dan desa Latea di Maluku Tengah telah ada infestasi penanaman pohon kelapa Sawit. Lahan tersebut pada awalnya lahan tidur, sehingga ada komunikasi yang dibangun antara pemerintah daerah dan perusahaan serta masyarakat tetapi tanpa ada perjanjian kerja serta izin yang terkait dengan pengelolaan hutan. Pada saat beroperasi Penanaman kelapa sawit ada dampak positif bagi masyarakat yakni masyarakat direkrut untuk bekerja. Dampak negative adalah terjadi pencemaran air, berkurangnya populasi satwa serta berkurangnya kualitas air tanah sehingga terjadi kekeringan sangat berdampak kepada hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam melaksanakan salah satu Tridharma perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat maka penyuluhan hukum ini diberikan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama pendekatan social dan kordinasi dengan aparat desa yakni Desa Warasiwa, Desa Rumahwey, Desa Latea dan dusun Rumahmole dari hasil pendekatan social dan kordinasi 3 desa dan 1 dusun yang mendapat dampak negative dari invensi penanaman pohon Kelapa sawit yakni Deasa Latea dan Desa Rumahwei (koodinasi Gambar 1 s/d 4) terkait penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan.



**Gambar 1.**

Koordinasi dengan Sekretaris desa Warasiwa



**Gambar 2.**

Koordinasi dengan Kepala Desa dan Staf Desa Rumahmole



**Gambar 3.**

Koordinasi dengan Kepala Sekolah SMP Rumahwey



**Gambar 4.**

Koordinasi dengan Kepala Desa Latea

Tahap kedua penyuluhan hukum. Kepada masyarakat Latea dan siswa-siswi SMP Rumaewi. Salah satu bentuk proses masyarakat memperoleh informasi dan materi terkait dengan Perlindungan hak masyarakat adat atas lingkungan yang sehat dan bersih, adalah lewat penyuluhan hukum, Seperti yang dilakukan oleh Tim (Gambar 5 & 6), bagi masyarakat desa Latea dan siswa-siswi SMP Rumahwey.



**Gambar 5.**

Penyuluhan hukum kepada Siswa SMP Rumahwey



**Gambar 6.**

Penyuluhan hukum kepada masyarakat

Diskusi dan Tanya jawab yang terekam selama proses penyuluhan, menunjukan bahwa masalah perlindungan hak masyarakat adat atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, baru masyarakat dan siswa-siswa SMP Rumawey paham dan mengerti sebenarnya sudah ada dalam beberapa konstitusi, apalagi peran masyarakat adat ketika ada kegiatan atau usaha yang akan dilakukan di daerah pemukiman mereka karena dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat adat.



**Gambar 7.**

Kegiatan Diskusi dan Tanya Jawab

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat maupun siswa-siswa SMP Rumawey, maka jawaban atas permasalahan tersebut dapat teratasi dan terselesaikan secara hukum. Apabila permasalahan lingkungan yang menyebabkan tercemar lingkungan maka masyarakat punya hak untuk membuat pengaduan kepada Pemerintah daerah atau instansi terkait, guna penyelesaian secara damai / non litigasi maupun litigasi. Untuk itu bentuk pemulihan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat yang diberikan izin usaha pengelolaan yakni :

1. Tanggungjawab pemerintah dalam pemulihan hak masyarakat hukum adat

Tanggungjawab pencabutan izin pengelolaan hutan dari pengusaha yang melakukan pengelolaan hutan pada lokasi hutan adat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai konsekuensi hukum dari putusan MK 35/PUU-X/2012. Hal ini merupakan pertanggungjawaban hukum dari pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan atau menetapkan izin dalam pengelolaan hutan. Bahkan tindakan pencabutan/pembatalan izin pengelolaan

hutan oleh pemerintah merupakan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat adat.

2. Tanggungjawab pengusaha dalam pemulihan terhadap hutan adat yang telah diberikan izin

Tanggungjawab pengusaha yang melakukan pengelolaan hutan dalam wilayah hutan adat pasca putusan MK 35/PUU-X/2012 bukan hanya menghentikan kegiatan pengelolaan hutan dalam wilayah hutan adat, melainkan juga melakukan pemulihan terhadap lokasi hutan adat yang telah rusak akibat kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pengusaha dimaksud, karena pada umumnya lingkungan hutan adat telah mengalami fungsi, bahkan masyarakat hukum adat tergusur dari lokasi hutan mereka. Pada hal dalam ketentuan Pasal 32 UU No 41 tahun 1999 telah mengatur bahwa pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pengusaha yang melakukan pengelolaan hutan wajib menjalankan program berupa pemberdayaan masyarakat, bantuan fasilitas sarana dan prasarana, serta pelestarian lingkungan hidup. Dalam Pasal 74 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab social dan lingkungan. Tanggung jawab social dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.

## **KESIMPULAN**

Masalah perlindungan hak masyarakat adat atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, merupakan masalah yang terjadi pada banyak daerah, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam perlindungan lingkungan yang sehat dan bersih. Dalam penyuluhan hukum merupakan salah satu solusi untuk mecerdaskan masyarakat adat agar lebih memahami hak dan kewajiban dan bagaimana mereka harus bertindak apabila terjadi permasalahan atau sengketa lingkungan

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Dr Rory Jeff Akyuwen, SH, MH, Bupati Maluku tengah .A. Tuasikal dan jajarannya yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dari fakultas Hukum Universitas Pattimura. Kepala desa latea ,bapak Bernand Pelasula, beserta staf dan Ibu kepala sekolah SMP Rumahwei Ibu Roana Seleluhollo, S.pd berserta dewan guru dan juga para siswa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andiko, Konsep negosiasi dalam konflik agrarian di Indonesia, Bina Jakarta, 2011,  
CST Kansil, Pengantar Ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia, 2012, Balai Pustaka Jakarta  
Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan, Buku 1 umum, Jakarta, Binacipta , 2000,  
Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, 2002  
Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, 1999, PT Bina Ilmu  
Rany Utami, Jurnal Ilmu hukum, Agustus 2017, vol, 20 (2)  
R. Titahelu, Hak masyarakat adat dalam hukum di Indonesia, Makalah dalam semiloka, Hak-hak masyarakat adat dalam koteks Indonesia, JK-LPK, 8-11 mei 1996  
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan kebijakan lingkungan Nasional (Surabaya : Universitas Airlangga Press, 2000,  
Soebekti Poesponoto, Asas dan susunan hukum adat, 2003,  
Soerjono Soekanto hukum adat Indonesia ,1999, Bandung Alumni

- Taufiq M, Siswoyo H, Anggara WWS. 2013. Pengaruh Tanaman Kelapa Sawit Terhadap Keseimbangan Air Hutan (Studi Kasus Sub Das Landak, Das Kapuas). Jurnal Teknik Pengairan. 4(1): Wahyu Nugroho Jurnal Konstitusi, vol 11, no 1, Maret 2016
- Wahyu Nigroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan" , Jurnanl Konstitusi, Satjipto Rahardjo Institute dan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Vol. 11, No. 1 Maret 2014